



SALINAN

KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN  
NOMOR 180.19 / 29 Tahun 2024  
  
TENTANG  
PENETAPAN KADER PERPUSTAKAAN DESA TEDUNAN  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat pendidikan dasar masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan membaca masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu dibentuk Pengurus di Perpustakaan di Desa Tedunan Kecamatan Wedung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Tahun 2019 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak
17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tedunan Tahun 2024;
20. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun 2024;
21. Peraturan Desa Tedunan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Desa (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 11);

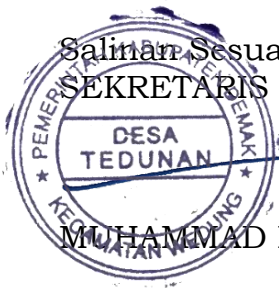
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama Pengurus Perpustakaan Desa tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Perpustakaan Desa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, antara lain :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Perpustakaan Desa;
  2. Menyusun Program Kerja Tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Perpustakaan Desa;
  3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
  4. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Perpustakaan Desa;
  5. Mengembangkan kegiatan Literasi di Perpustakaan Desa; dan
  6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebutuhan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Perpustakaan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tedunan  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024  
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,  
  
MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN  
NOMOR : 180.19 / 29 / 2024  
TANGGAL : 4 JANUARI 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KADER PERPUSTAKAAN  
DESA TEDUNAN  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN  
DEMAK

SUSUNAN PENGURUS PERPUSTAKAAN DESA  
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

| No. | NAMA                           | KEDUDUKAN PENGURUS           |
|-----|--------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                              | 3                            |
| 1.  | NUR ALI MUQODDAS, A.Ma.Pust.   | Ketua                        |
| 2.  | MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN, S.Pi. | Sekretaris                   |
| 3   | SUKAMTO HADI WIBOWO            | Bidang Pengadaan             |
| 4.  | NUR LAILA SHUFA, S.E.          | Bidang Pengolahan            |
| 5.  | NUZULUL UMNIYYAH               | Bidang Layanan               |
| 6.  | KHOLIDAH                       | Bidang Pelestarian           |
| 7.  | FAIQ AMINUDDIN, M.Pd.I.        | Bidang Pendidikan            |
| 8.  | SIROJUL MUNIR, S.Pd.I.         | Bidang Teknologi Informasi   |
| 9.  | ARIS ROHMATIN                  | Bidang Sirkulasi & Referensi |

Tedunan, 4 Januari 2024  
KEPALA DESA TEDUNAN,  
  
TTD  
  
MUHAMMAD ZAINAL AFIF